



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 414.2/141/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

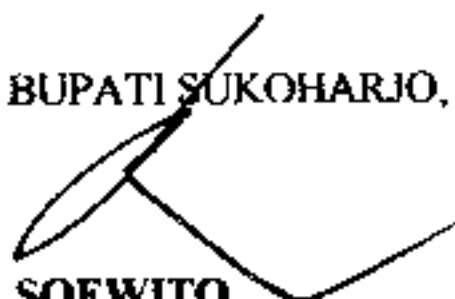
- Membaca** : Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nomor : 414. 2 / 1372 / PMD tanggal 11 September 2003 perihal *Penanganan Kecamatan Phase Out*.
- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pelestarian Kabupaten Sukoharjo diperlukan koordinasi secara terpadu, sehingga perlu dibentuk Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sekretariat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Sekretariat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. melakukan kegiatan administrasi kesekretariatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian serta pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui wadah LPM dan forum MAD;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian kepada Bupati .
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Komando Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Anggota Sekretariat PPK Pelestarian Kabupaten Sukoharjo ;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PELESTARIAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Industri Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
3.	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Koordinator Manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Paska Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Koordinator Manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Paska Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO